



SKRIPSI

**KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)**

*THE POSITION OF INSURER IN CREDIT AGREEMENT
(Study The Verdict of Court Malang Number 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)*

Oleh:

**FITRI AYU RAHMAWATI
NIM. 110710101299**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)**

*THE POSITION OF INSURER IN CREDIT AGREEMENT
(Study The Verdict of Court Malang Number 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)*


**FITRI AYU RAHMAWATI
NIM. 110710101299**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Saat kau lewati masa sulit. Saat kau pikir tak bisa lanjut semenit lagi pun. Jangan menyerah itu justru saatnya keadaan kan berbalik”

-Jallaludin Rumi-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Afandi dan Ibunda Siti Mu'alimah, serta adik tercinta Ratri Ayu Pramudya Putri atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)**

*THE POSITION OF INSURER IN CREDIT AGREEMENT
(Study The Verdict of Court Malang Number 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FITRI AYU RAHMAWATI
110710101299**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 04 November 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S. H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembantu Pembimbing



Firman Floranta Adonara, S. H., M. H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)**

Oleh :


FITRI AYU RAHMAWATI
NIM : 110710101299

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



I Wawan Yasa, S. H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Firman Floranta Adonara, S. H., M. H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Ristek Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 04
Bulan : November
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Sekretaris,




Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I Wayan Yasa, S. H., M.H.**
NIP : 196010061989021001



2. **Firman Floranta Adonara, S. H., M. H.**
NIP : 198009212008011009



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Ayu Rahmawati

NIM : 110710101299

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, **04 November 2015**

Yang menyatakan,



FITRI AYU RAHMAWATI

NIM : 110710101299

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi ;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai dosen pembantu pembimbing skripsi
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
9. Orang tuaku, Ayahanda Afandi dan Ibunda Siti Mu'alimah, serta Adikku Ratri Ayu Pramudya Putri atas doa dan dukungan yang telah diberikan ;
10. Teman dekat dan Sahabat saya Gangsar Purna Hambali, Christina Ayu, Desi Lokawati, Maulidatul Aulia, Luailu' Illiya, Lupita Faradiba, Rosalina

Ambarsari, Rizky Amalia yang telah memberikan semangat dan motivasi pada saya;

11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 04 November 2015

Penulis,

Fitri Ayu Rahmawati
Nim: 110710101299

RINGKASAN

Dalam dunia bisnis di era modern ini tidak asing lagi adanya suatu perjanjian kredit dalam menjalankan suatu bisnis. Perjanjian kredit ini terjadi antara dua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Dalam perjanjian kredit seringkali mengisyaratkan adanya jaminan salah satunya berupa Penanggungan (*Borgtocht*). Penanggungan ini akan bertanggung jawab terhadap pembayaran debitur. Namun kewajiban untuk membayar tetap berada pada tangan debitur. permasalahan timbul bagaimana bila terjadi wanprestasi. Penanggung atau debitur yang harus ditagih terlebih dahulu. Dalam hal ini haruslah debitur terlebih dahulu dimintai pertanggungjawaban atas utangnya karena sesuai perjanjian pokok. Hal ini sangat berbeda dengan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2014/P.Mlg yang mana pada putusannya kreditur menyita benda jaminan milik penanggung sebagai pihak ketiga dan tidak secara maksimal mengeksekusi harta benda debitur. Padahal dalam hal ini seharusnya debitur yang dimintai pertanggungjawaban atas perjanjian pokok antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan hal tersebut maka Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana Hubungan Hukum antara Penanggung dan tertanggung ?(2) Apa akibat hukum penanggungan hutang dalam perjanjian kredit apabila tertanggung wanprestasi? (3) Apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg telah sesuai dengan Pasal 1831 dan Pasal 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Hubungan Hukum antara Penanggung dan tertanggung (2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penanggungan dalam perjanjian kredit apabila tertanggung wanprestasi (3) Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 119/Pdt.G/2014/Pn.Mlg dengan Pasal 1831 dan Pasal 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum skripsi ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung . Hubungan tersebut tidak hanya hubungan hukum yang timbul akibat perkawinan tapi juga berupa hubungan Kontraktual yang dituangkan dalam suatu perjanjian dan hubungan

bisnis antara debitur dan penanggung. Selanjutnya dari hubungan tersebut ketika terjadi wanprestasi maka yang perlu dibahas adalah mengenai akibat hukum penanggungan hutang baik bagi debitur maupun penanggung itu sendiri yaitu sebagai pihak ketiga dari perjanjian pokok sehingga berbeda dengan debitur. Tanggung jawab dari penanggung sendiri yaitu bertanggung jawab atas pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Sehingga yang harus membayarkan hutang dan ditagih ketika terjadi wanprestasi adalah seorang debitur yang melakukan perjanjian pokok dengan kreditur dalam perjanjian kredit sebelumnya. Bukan langsung pada penanggung yang jelas- jelas sebagai pihak ketiga seperti pada kasus putusan Nomor 119/Pdt.G/2014/Pn.Mlg . Putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131. Hakim dalam pertimbangannya hakim tidak melihat Pasal 1831 dan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai hak istimewa dari penanggung yang harus didahulukan.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya debitur sebagai debitur utama melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kreditur dan debitur. Sebagai penanggung yang mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka penanggung hendaklah menyiapkan suatu tanggungan yang kuat. Agar penanggung tidak terlalu dirugikan karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hendaknya kreditur dalam menagih hutang harusnya ditujukan pada debitur terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah debitur tidak dapat melunasi kemudian ditujukan penanggung sebagai pihak ketiga. Hendaknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam mengambil pertimbangan hakim, agar putusan majelis hakim memberikan keadilan kepada seluruh pihak yang bersengketa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perjanjian.....	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	12
2.1.2 Asas-asas Perjanjian.....	14
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
2.2 Perjanjian Penanggungan.....	18
2.2.1 Pengertian Perjanjian Penanggungan.....	18
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penanggung.....	19
2.3 Perjanjian Kredit.....	20
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit.....	20
2.3.2 Bentuk Perjanjian Kredit.....	22

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Kredit	23
BAB III PEMBAHASAN.....	24
3.1 Hubungan Hukum Antara Penanggung dengan Tertanggung.....	24
3.2 Akibat Hukum Penanggungan Hutang dalam Perjanjian Kredit	
Apabila Tertanggung Wanprestasi.....	33
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor	
119/Pdt.G/2014/Pn.Mlg.....	44
BAB IV PENUTUP.....	57
DAFTAR BACAAN.....	58
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pdt.G/2014/PN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, dengan berbagai cara manusia berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di dunia ini. Oleh karena itu manusia melakukan usaha-usaha seperti meminjam uang kepada bank untuk modal melakukan usaha, tetapi bank tidak secara sukarela memberikan pinjaman karena bank juga membutuhkan modal untuk kelangsungan usahanya dan juga pihak bank tidak mau apabila mengalami kerugian maka bank meminta jaminan kepada pihak debitur hal ini dilakukan agar debitur tidak lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank sebagai kreditur membuat perjanjian kredit berbentuk akta otentik dan akta dibawah tangan. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank dapat berupa apa saja, hal tersebut sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *“Segala kebendaan, yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*.

Ini berarti setiap tindakan seorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit).¹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tidak langsung menjelaskan bahwa segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dijadikan jaminan meski kekayaan tersebut tidak diserahkan. Meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan

¹ Gunawan widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta, Rajagrafindo Persada Hlm 1.

kurang aman, karena selain itu bahwa kekayaan si berutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditor, sehingga kalau ada banyak kreditor, ada kemungkinan beberapa orang tidak lagi mendapat bagian. Oleh karena itu maka seringkali seorang kreditor minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, *fiduciair*) dan bisa juga berupa jaminan perorangan.²

Jaminan kredit yang diberikan kepada pihak debitur tidak harus segala kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi milik kreditor, jaminan yang diberikan dapat pula milik pihak ketiga yang bersedia menanggung pengembalian utang kreditor kepada debitur dan pihak ketiga bersedia menandatangani akta perjanjian penyerahan jaminan.

Perjanjian jaminan penanggungan utang (*borgtocht*) memiliki makna yaitu pihak ketiga baik secara sukarela maupun secara hukum bersedia menjaminkan hartanya baik sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan kreditor apabila debitur wanprestasi. Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut

“Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka perjanjian jaminan penanggungan bersifat *accessoir*, dengan sifat *accessoir* daripada perjanjian jaminan penanggungan maka perjanjian tersebut bergantung pada hubungan hukum lain. Perjanjian seperti itu mempunyai maksud untuk menegaskan, memperkuat, mengubah atau menghapuskan hubungan hukum lain yang sudah ada. Seperti yang sudah diuraikan diatas, sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*, maka adanya, berpindahinya, dan hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya. Hubungan erat dan kebergantungan perjanjian jaminan pribadi pada perikatan pokoknya juga tampak pada ketentuan Pasal 1822 dan 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penanggung (*Borg*)

² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 163-164

tidak dapat bertanggung jawab untuk jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada debitur.³

Mengenai kedudukan penanggung apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, penanggung sebagai pihak ketiga mempunyai hak istimewa yang telah disebutkan dalam Pasal 1831 dan Pasal 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : *“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya”*. Pasal 1833 menyatakan bahwa : *“Si berpiutang tidak diwajibkan menyita, dan menjual lebih dahulu benda-benda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung pada waktu ia pertama kali dituntut di muka hakim”*.

Telah disebutkan dalam pasal 1831 dan 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila debitur wanprestasi penanggung sebagai pihak ketiga dapat menuntut untuk disita terlebih dahulu harta benda dan kekayaan debitur, apabila harta benda dan kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutang kepada kreditur maka dapatlah kemudian untuk memenuhi kekurangan pelunasan hutang debitur harta benda dan kekayaan penanggung disita oleh kreditur. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1831 dan Pasal 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum kepada penanggung apabila debitur wanprestasi.

Menjadi penanggung mempunyai resiko yang begitu besar terhadap harta kekayaan. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka penanggung berkewajiban untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Pelunasan yang dilakukan oleh penanggung seharusnya tidak boleh lebih besar daripada debitur. Penanggung hanya boleh menanggung sebagian hutang debitur. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : *“Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat yang lebih berat, daripada perikatan di berutang”*. Penanggung

³ J. Satrio, 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jamian Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 54

tidak harus menanggung semua hutang debitur cukup hanya menanggung sebagian atau setengah dari jumlah hutang debitur.

Mengenai kedudukan dan sejauh mana bentuk tanggung jawab penanggung apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, terdapat salah satu peristiwa hukum yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut berkaitan dengan uraian diatas.yaitu dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pdt.G/2014/PN. Mlg tentang penjanjian pemberian fasilitas kredit usaha kecil yang diberikan oleh PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk., sebagai kreditur yang berkedudukan di Gedung Mayapada Tower Jalan Jendral Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan dalam hal ini diwakiili oleh Iskandar Muhaimin, Edi Santoso, dan Fradleo Somar Mouw sebagai penggugat kepada M. Lutfi Maulana yang beralamat di jalan Kalpataru I/9, RT.001/RW.001 kelurahan Jatimulyo, kecamatan Lowokwaru, kota Malang dalam hal ini sebagai debitur dan dalam perkara ini sebagai tergugat.

M. Lutfi Maulana melakukan perjanjian fasilitas kredit usaha kecil dalam bentuk pinjaman tetap angsuran sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk., dengan jangka waktu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 23 Januari 2015, sebagaimana tertera dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 16 tanggal 23 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Prima Cipta Budi Santoso, SH., notaris di kota Malang. Untuk menjamin pengembalian hutang M. Lutfi Maulana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk., maka Kardjani selaku mertua M. Lutfi Maulana dan atas persetujuan Lilik sebagai isteri Kardjani telah memberikan jaminan dan menandatangani akta Perjanjian Penyerahan Jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan seluas 63 M², di jalan Kalpataru gang III/95E, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, kota Malang, AJB No: 364/2009, tanggal 13 Agustus 2009 atas nama : Kardjani atau Girik Letter C No: 416 Persil No. 112 kelas D.1 dengan jenis tanah Yasan, dan telah diberikan Surat Keterangan Keaslian Nomor 474/16/35.73.05.1007/2003 atas akta AJB No: 363/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Jatimulyo dan Camat Lowokwaru dan

Pemberian Kuasa Nomor 18 yang ditandatangani di depan Prima Cipta Budi Santoso, SH., sebagai notaris di kota Malang.

Setelah menikmati fasilitas kredit usaha kecil ternyata M. Lutfi Maulana telah lalai untuk membayar kewajibannya dengan cara mengangsur tiap bulannya kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk., karena M. Lutfi Maulana telah wanprestasi maka PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk., memberikan surat peringatan dan somasi hingga 3 (tiga) kali namun tetap tidak melakukan pembayaran dan tidak menanggapi surat peringatan tersebut. Selanjutnya PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk., mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang untuk meminta ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh M. Lutfi Maulana, dan majelis hakim memberikan putusan yang salah satunya untuk menyerahkan jaminan yang notabene milik Kardjani.

Salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara diatas ialah ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua hutang-hutangnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan apabila pinjaman tersebut tidak dibayar secara sukarela maka seluruh harta si berutang akan dieksekusi dan dijual melalui tata cara menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu melalui Pelelangan Umum yang hasilnya akan digunakan untuk melunasi segala hutang-hutangnya.

Hal tersebut memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi hakim tidak melihat Pasal 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa si berpiutang tidak diwajibkan menyita, dan menjual lebih dahulu benda-benda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung pada waktu ia pertama kali dituntut di muka Hakim. Padahal Kardjani sebagai penanggung telah menyatakan dalam eksepsinya bahwa kardajani merasa keberatan hanya karena hutang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) harus dilelang rumah atau tanah tempat tinggal, maka Kardjani memohon kepada majelis hakim untuk diberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan krdit

macet ini secara adil. Seharusnya sebelum memutuskan menghukum tergugat menyerahkan jaminan yang sebenarnya milik dari Kardjani, majelis hakim harus memutuskan untuk menyita terlebih dahulu harta benda milik M. Lutfi Maulana sebagai debitur dan apabila keberadaannya tidak diketahui maka sudah sepatutnya harta benda milik Kardjani selaku penanggung di lelang untuk pelunasan hutang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum penanggung dengan tertanggung?
2. Apa akibat hukum penanggungan hutang dalam perjanjian kredit apabila tertanggung wanprestasi?
3. Apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg telah sesuai dengan Pasal 1831 dan Pasal 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh sasaran yang dikehendaki, ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penanggungan dalam perjanjian kredit apabila tertanggung wanprestasi.
3. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dengan Pasal 1831 dan Pasal 1833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Metode penelitian mutlak diperlukan untuk penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hlm. 35.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) dilakukan ketika penulis atau peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Melalui pendekatan konseptual, penulis atau peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Dengan tujuan untuk memperoleh konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang ada.⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai

⁵*Ibid*, hlm 93-94.

sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Seorang penulis hukum dapat pula menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini diantaranya; Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jamiman Fidusia;
4. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah berupa buku-buku teks tentang hukum sebagaimana yang terdapat dalam daftar bacaan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal pada hal yang bersifat umum ke khusus yang

⁶*Ibid*, hlm 141.

selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penulisan hukum adalah:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarakan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penulisan hukum diatas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penulisan hukum yang menggunakan tipe penulisan Yuridis Normatif. Tujuan penulisan yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

Untuk menarik hasil analisis metode yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah

⁷ *Ibid.*, Hlm.171

dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.⁸

Terkait dengan mengidentifikasi fakta hukum, ditemukan beberapa isu hukum dalam penulisan skripsi ini, diantaranya hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung, akibat hukum penanggungan hutang dalam perjanjian kredit apabila tertanggung wanprestasi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

⁸ *Ibid.*, Hlm.206

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Kata perikatan dan perjanjian merupakan istilah-istilah yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menggambarkan tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu sebagai berikut :⁹ *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰

Wirjono memberikan definisi perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berhak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah “perikatan”. Diawali dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”*

Ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹Firman Floranta Adonara, 2012, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember. Hlm. 1

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana. Hlm 15

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Mandar Maju. Hlm 4

Dengan demikian berarti perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹² Dengan demikian perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang belainan.¹³ Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan. Satu perjanjian menimbulkan banyak perikatan, perikatan tersebut merupakan isi daripada perjanjian.¹⁴

Subekti mendefinisikan perikatan ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁵

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas jelaslah bahwa adanya perbedaan antara perjanjian dan perikatan hanyalah didasarkan karena lebih luasnya pengertian perjanjian dibandingkan perikatan. Hal ini berarti pengertian perikatan sebagai bagian dari perjanjian, maka perjanjian akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.¹⁶

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih maka perjanjian mempunyai kekuatan hukum, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan suatu prestasi yang telah di perjanjikan maka dapat dimintakan ganti kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi tersebut.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada. Hlm. 17

¹³ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 2

¹⁴ J. Satrio, 199, *Ibid* .Hlm 6

¹⁵ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa cetakan 29. Hlm.122-123

¹⁶ Firman Floranta Adonara, 2012, *Op. Cit*. Hlm 3

2.1.2 Asas-asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.¹⁷

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Berdasarkan peraturan ini dapat diketahui bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum¹⁸

2. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata “konsensus” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari B.W. menganut asas konsensualisme. Artinya ialah : hukum perjanjian dari B.W. itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsesus. Pada detik tersebut perjanjian sudah terjadi dan mengikat.¹⁹

¹⁷ Herlin Budiono, 2006, *Asas Perkembangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 95

¹⁸ Subekti, 2001, *Op. Cit.* Hlm. 127

¹⁹ Subekti, 1995, *Op. Cit.* Hlm 3

Asas Konsesualisme terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.. Syarat-syarat itu adalah :

1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. *Causa* (sebab, isi) yang halal.

Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya suatu bentuk-cara (formalitas) apapun dapat disimpulkan bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁰ Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian.²¹

3. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.²²

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* merupakan prinsip dasar hukum kontrak. Sifat mengikat persetujuan kontraktual mengandung arti bahwa apabila suatu persetujuan yang telah dibuat (ditandatangani) oleh para pihak, maka persetujuan itu tidak boleh dilanggar dengan alasan yang tidak sah menurut hukum.

²⁰ *Ibid.* Hlm 4

²¹ *Ibid.* Hlm.6

²² Firman Floranta Adonara, 2012 *Op. Cit.* Hlm.14

Ketentuan-ketentuan tambahan mengenai syarat sahnya kontrak dapat ditemukan dalam aturan-aturan nasional atau internasional yang berlaku yang bersifat memaksa.²³

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :*“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Maksud kalimat ini, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.²⁴ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa²⁵ :*“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”*

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat 1 mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak lain. Pernyataan kehendak tidak harus

²³ Mariam Dars Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 162

²⁴ Subekti., 2001, *Op. Cit.* Hlm.139

²⁵ Firman Floranta Adonara, 2012, *Op. Cit.* Hlm.18

selalu dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.²⁶

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat 2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1329 menyatakan bahwa :*“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. *Orang-orang belum dewasa;*
2. *Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;*
3. *Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu”*.

Dewasa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah orang yang telah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah. Dalam hak keperdataan bagi yang belum dewasa diwakili oleh pihak yang berwenang. Hak diperoleh sejak sebagai *persoon* atau sejak lahir.²⁷

Suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan.²⁸ Hal tertentu atau objek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat ditentukan

²⁶ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Op. Cit.* Hlm.162

²⁷ Much. Nurachmad, 2010, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta, Visimedia. Hlm. 10

²⁸ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Op. Cit.* Hlm 191

jenisnya. Barang yang belum ada, tetapi telah direncanakan pengadaannya boleh menjadi pokok perjanjian.²⁹

Pengertian kausa atau sebab (*oorzaak*) sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat 4, harus dihubungkan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak di capai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa, “*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah jelas bahwa syarat sahnya suatu perjanjian ialah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian dibuat tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2.2 Perjanjian Penanggungan

2.2.1 Pengertian Perjanjian Penanggungan

Sebagaimana diketahui, segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan (lihat Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman, karena selainnya bahwa kekayaan si berutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditor, sehingga kalau ada banyak kreditor, ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian. Oleh karena itu maka seringkali seorang kreditor meminta diberikan

²⁹ Much. Nurachmad, 2010, *Op. Cit.* Hlm.11

³⁰ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Op. Cit.* Hlm.195-196

jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, *fiduciair*) dan bisa juga berupa jaminan perorangan. Yang terakhir inilah yang dinamakan penanggungan utang ("*borgtocht*", "*guaranty*").³¹

Jaminan seseorang atau *borgtocht* adalah jaminan yang diberikan kepada kreditur bukan benda, tetapi "perseorangan" yakni seorang pihak ketiga yang tak mempunyai kepentingan apa-apa, baik terhadap debitur maupun kepada kreditur dengan sukarela memberi jaminan kepada debitur. Jaminan yang diberikannya itu berupa pernyataan bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan. Dengan syarat, bila debitur tidak mungkin melaksanakannya si penjamin (penanggung) bersedia melaksanakan sendiri kewajiban tersebut. Dengan persyaratan bahwa penjaminan yang diberikan orang tersebut kepada kreditur, berarti dia telah "mengikatkan diri" untuk melaksanakan kewajiban perjanjian apabila debitur sendiri tidak melaksanakannya.³²

Suatu "*penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannyaa debitor manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya*", demikianlah rumusan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang ada karena adanya suatu perjanjian yang lain. Tidak mungkin ada penanggung apabila tidak ada hutang yang pernah ada, ataupun sesuatu yang tidak diperjanjikan oleh debitur sebelumnya.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Penanggung

Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannyaa debitor manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya*".

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu penanggungan utang adalah perjajian yang melahirkan perikatan bersyarat, yaitu perikatan

³¹ Subekti, 1995, *Op. Cit.* Hlm. 163

³² M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni. Hlm. 315

dengan syarat tangguh sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1258 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian penanggungan yang melahirkan perikatan dengan syarat tangguh, maka kewajiban penanggung dalam suatu penanggungan utang baru ada saat syarat yang disebutkan tersebut terjadi. Syarat tersebut sesuai rumusan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dikutip diatas adalah peristiwa cedera janji atau wanprestasi dari debitor dalam perikatan pokok yang dijamin atau ditanggung oleh penanggung tersebut.³³

Penanggung yang telah membayar, dapat menuntut kembali kepada si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya ini si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang-tentang tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut. Si penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu (Pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³⁴

Hak menuntut penggantian kerugian demikian tidak ada pada penanggung yang menggantikan kedudukan kreditur. Sebaliknya pada si penanggung yang menggantikan hak-hak kreditur karena *subrogasi*, memperoleh hak-hak kreditur terhadap si berhutang, termasuk jaminan-jaminan yang melekat pada hak kreditur yang digantinya.

2.3 Perjanjian Kredit

2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" artinya percaya, (Belanda: *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust of confidence*).³⁵ Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya

³³*Ibid*, hlm. 88

³⁴ Subekti, 2001, *Op. Cit.* Hlm. 167-168

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 23

meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.³⁶

Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁷

Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.³⁸

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Kredit diberikan oleh pihak Bank sebagai debitur guna membantu nasabah menjalankan usahanya.

³⁶ Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis oleh Gatot Supramono*, Jakarta, Djambatan. Hlm 44

³⁷ Neni Sri Imanniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama. Hlm.138

³⁸ Firman Floranta Adonara, 2012, *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember. Hlm.102

2.3.2 Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun perjanjian secara lisan sulit dijadikan alat bukti bagi para pihak yang membuatnya apabila terjadi masalah dikemudian hari.

Undang-Undang perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standart contract*). Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial.³⁹

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat dengan sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai bukti. Dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit :⁴⁰

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil.

Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian apabila dilakukan legalisasi oleh notaris. Perjanjian kredit lebih baik

³⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hlm.263

⁴⁰ Firman Floranta Adonara, 2012, *Op. Cit.* Hlm.106